

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR: 16 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN STATUS DESA WATES MENJADI KELURAHAN WATES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan, peningkatan pelayanan masyarakat, optimalisasi pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka percepatan terwujudnya kesejahteraan, Desa Wates berdasarkan prakarsa masyarakat dengan memperhatikan syarat pembentukannya sesuai kondisi sosial budaya setempat, memenuhi persyaratan untuk diubah statusnya menjadi Kelurahan;
 - b. bahwa perubahan status Desa Wates menjadi Kelurahan Wates telah disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) penduduk Desa Wates yang mempunyai hak pilih;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan pada Pasal 13 ayat (1) perlu menetapkan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Wates Menjadi Kelurahan Wates;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2008 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 8 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

dan

BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN STATUS
DESA WATES MENJADI KELURAHAN WATES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Kecamatan Wates adalah wilayah kerja Camat Wates sebagai Perangkat Daerah.
- 5. Kelurahan Wates adalah wilayah kerja Lurah Wates sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan Wates.
- 6. Lurah Wates yang selanjutnya disebut Lurah adalah pimpinan Kelurahan Wates sebagai unsur Perangkat Daerah.
- 7. Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu Lurah.
- 8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal- usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Desa Wates adalah Desa Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo.

- 10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

BAB II

PERUBAHAN STATUS

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Desa Wates diubah statusnya menjadi Kelurahan Wates.
- (2) Nama, luas wilayah, batas wilayah, peta, sarana dan prasarana Kelurahan Wates sama dengan nama, luas wilayah, batas wilayah, peta, sarana dan prasarana Desa Wates.
- (3) Peta luas wilayah dan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Kewenangan Desa Wates sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat diubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pelimpahan sebagian urusan Bupati kepada Lurah.

Pasal 4

Susunan organisasi dan tata kerja Kelurahan Wates ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 5

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber pendapatan milik Pemerintah Desa Wates diserahkan kepada dan menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Kekayaan dan sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kelurahan Wates dengan memperhatikan kepentingan Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat.

Pasal 6

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Wates dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 7

Lurah dan Perangkat Kelurahan Wates diisi dari Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memenuhi persyaratan dan diutamakan penduduk yang berdomisili di Kelurahan Wates atau Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bersedia bertempat tinggal di wilayah Kelurahan Wates.

Pasal 8

- (1) Seluruh sarana, prasarana, arsip dan dokumentasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa milik Pemerintah Desa Wates diserahkan kepada dan menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Sarana, prasarana, arsip dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kelurahan Wates dengan memperhatikan kepentingan Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD Wates diberhentikan dengan Hormat dari jabatannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD Wates yang diberhentikan dengan Hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan sesuai kemampuan keuangan Daerah yang dituangkan dalam APBD.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Selama Peraturan Daerah ini belum dilaksanakan, maka peraturan yang mengatur mengenai Desa Wates tetap dilaksanakan sampai pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (3) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD yang ada, tetap menjalankan fungsi dan tugasnya sampai dengan dilantiknya Lurah dan Perangkat Kelurahan.

Pasal 11

Lembaga Kemasyarakatan Desa Wates yang ada tetap melaksanakan fungsi dan tugasnya sampai dengan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Wates yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 12

- (1) Dalam masa peralihan perubahan status Desa Wates menjadi Kelurahan Wates dilakukan pendampingan pelaksanaan tugas kelurahan oleh Tim Pendamping.
- (2) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Masa pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir paling lama 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

> Ditetapkan di Wates pada tanggal 12 Nopember 2008 BUPATI KULON PROGO,

> > Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates

pada tanggal 4 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

SO'IM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2008 NOMOR 9 SERI D Disetujui dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo

Nomor : <u>6/PB/DPRD/2008</u>

6/PB/XI/2008

Tanggal : 12 Nopember 2008

Tentang : Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Kulon Progo tentang:

1. Kelurahan;

2. Perubahan Status Desa Wates Menjadi Kelurahan Wates; dan

3. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Wates.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN STATUS DESA WATES MENJADI KELURAHAN WATES

I. UMUM

Sesuai prinsip pengaturan mengenai desa yaitu otonomi asli maka penyelenggaraan otonomi desa harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman. Hal ini berarti penyelenggaraan pemerintahan desa harus selalu mengikuti dinamika perkembangan dan perubahan sosial di desa.

Perkembangan kehidupan masyarakat di Desa Wates telah menunjukkan karakteristik masyarakat kota, yaitu ditandai dengan kondisi riil Desa Wates telah tumbuh menjadi pusat pelayanan publik, pusat perdagangan dan industri, pusat jasa, dan lain-lain. Perkembangan tersebut harus diakomodasi agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat meningkatkan taraf hidup dan mensejahterakan masyarakat Desa Wates.

Dalam upaya mengikuti perkembangan masyarakat di Desa Wates, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pelaksanaan pembangunan dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, Desa Wates perlu dirubah statusnya menjadi Kelurahan Wates.

Perubahan status Desa Wates menjadi Kelurahan Wates merupakan tindak lanjut prakarsa Pemerintah Desa dan BPD Wates yang telah disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) penduduk desa yang mempunyai hak pilih.

Dengan dirubahnya status Desa Wates menjadi Kelurahan Wates akan diikuti perubahan di bidang kewenangan, kelembagaan, personil, keuangan dan kekayaan, dan sarana serta prasarana pemerintahan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Status Desa Wates Menjadi Kelurahan Wates.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Perhitungan 1 (satu) tahun dimulai sejak dilantiknya Lurah.

Pasal 13

Cukup jelas

000000000